



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Izin Lokasi OSS;
5. Pernyataan Persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
6. Bukti Penguasaan atas tanah (sertifikat, Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Tanah);
7. Denah Lokasi /sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
8. Rekomendasi Tata Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Sekadau;
9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan diatas materai Rp 10.000,-;
10. Proposal Rencana Kegiatan; (Dengan Komitmen)
11. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi diatas materai Rp 10.000,-; (Dengan Komitmen)
12. Surat pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan 1 (satu) grup diatas materai Rp 10.000,-; (Dengan Komitmen)
13. Peta/sketsa lokasi yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon; (Dengan Komitmen)
14. Pertimbangan teknis Pertanahan; (Dengan Komitmen)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582
05642042075



Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
4. Pemohon menyampaikan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSPK Kabupaten Sekadau;
5. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Jika komitmen terpenuhi DPMPTSPK Menerbitkan Izin Lokasi;
7. DPMPTSPK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.
9. Pemohon menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. (Dengan Komitmen)

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan/ Penolakan Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075



Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email : kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id